

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian analisis di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Status keistimewaan yang disandang oleh Provinsi DIY memiliki suatu ciri khas tersendiri terkait dengan bagaimana mekanisme pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur. Dimana mekanisme pemilihan tersebut berbeda dengan daerah-daerah lainnya yang sama-sama menyandang status istimewa atau otonomi khusus yang telah diberikan oleh Negara sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945. Untuk Provinsi DIY penentuan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan cara penetapan, berbeda dengan daerah-daerah lainnya yakni dengan cara pemilihan secara langsung yang dilakukan oleh rakyat. Penetapan tersebut berdasarkan Piagam Kedudukan yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno Pada tanggal 19 Agustus 1945 setelah menerima Amanat 5 September 1945 dari Sri Sultan HB IX dan Sri Paku Alam VIII yang menyatakan integrasi kedua kerajaan tersebut menjadi bagian dari Republik Indonesia. Namun perlu diperhatikan bahwa meskipun pemilihan dilakukan dengan mekanisme penetapan, akan tetapi cara tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi menurut UUD 1945. Posisi Sultan Hamengku Buwono dan Sri Paku Alam disini tidak

hanya sebagai kepala pemerintahan DIY akan tetapi mereka juga menduduki posisi sebagai kepala keraton Yogyakarta.

2. Sabdatama dan Sabdaraja yang diterbitkan oleh Sultan Hamengku Buwono X pada dasarnya telah bertentangan dengan UUK DIY. Hal ini dikarenakan Sabdatama dan Sabdaraja tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga isi dari Sabdatama dan Sabdaraja tersebut tidak secara otomatis dapat berlaku dalam UU Keistimewaan. Dengan diterbitkannya Sabdtama dan Sabdaraja ini terlihat sebagai bentuk inkonsistensi dari Sultan Hamengku Buwono terhadap keinginan beliau dalam Sabdatama pertama yang ingin mengajukan pembentukan UUK DIY kepada Pemerintah DIY dan terlihat sebagai bentuk ketakutan Sultan akan kehilangan posisi sebagai Gubernur DIY. Selanjutnya, Sabdatama dan Sabdaraja bukan merupakan sumber hukum tata negara, baik formal maupun materill. Karena isi dari Sabdatama dan Sabdaraja tersebut hingga saat ini belum sepenuhnya diakui oleh pemerintah DIY dan masyarakat Yogyakarta sehingga tidak memiliki legitimasi apapun dalam mengatur pemerintahan Yogyakarta. Untuk itu, maka Sultan harus dapat membedakan posisi beliau sebagai kepala keraton dengan kepala pemerintah Yogyakarta, karena Provinsi DIY menganut sistem Monarki Konstitusional artinya keistimewaan yang dimiliki oleh DIY bukan dalam artian kepala pemerintahan dengan sebas-bebasnya menggunakan hak prerogatifnya, akan tetapi ada batasan-batasan yang

harus dipatuhi yakni UUD NRI Tahun 1945 khususnya dalam Pasal 18B ayat (1) yang pada intinya daerah yang menyanggah status istimewa harus sejalan dengan undang-undang yang mengaturnya dalam hal ini adalah UUK DIY.

## **B. Saran-saran**

Adapun saran-saran yang dapat penulis rekomendasikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Meskipun DIY telah menyanggah status istimewa, akan tetapi keistimewaan yang dimiliki tersebut harus tetap dalam bingkai monarki konstitusional, ada batasan-batasan yang wajib dipatuhi sebagai negara hukum.
2. Apabila isi dari Sabdatama dan Sabdaraja ingin disahkan oleh Sultan Hamengku Buwono X kemudian ingin dianulir dalam UUK DIY, maka Sultan harus mengajukan perubahan kepada DPR RI selaku pembuat undang-undang dengan bersedia akan menerima berbagai konsekuensi logis ketika UUD DIY mengalami perubahan.